



## BUPATI BANYUMAS

### KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 912 1344/2010

#### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

BUPATI BANYUMAS,

menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : 0751/108-11/-/2010 Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Banyumas, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2010;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656 );
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D );

**MEMUTUSKAN :**

etapkan

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

UA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam program aksi desa mandiri pangan;
- c. melakukan identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri pangan;
- d. merumuskan pengembangan desa mandiri pangan di kabupaten / kota;
- e. melakukan supervisi, sinkronisasi dan integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan desa mandiri pangan, seperti : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), pengembangan lumbung pangan masyarakat;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola program aksi desa mandiri pangan di provinsi dan pusat.

TIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : 0751/018-11/-/2010 Tahun 2010.

IMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 13 Maret 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 MAY 2010

BUPATI BANYUMAS ,



MARDJOKO

mbusan :

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat di Jakarta;

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi  
Jawa Tengah di Semarang;

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

Para Kepala Desa yang bersangkutan ;

Arsip ( Bidang Ketahanan Pangan ).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 412/344/2010

TANGGAL : 15 MAY 2010

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2	3	4
Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Ketua	
Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	Merangkap Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	Merangkap Anggota
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Kantor Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO